Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (2) 2025, Page: 23700-23710

Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Lepas Oleh Satpol-PP Studi Kasus (Didesa Panggulo Kecamatan Botupingge,Kabupaten Bone Bolango)

Meriyawati Adam[1], Rukiah Nggilu[2], Sabriana Oktaviana Gintulangi[3]
[1,2,3]Ilmu Administrasi Publik, Universitas Bina Taruna Gorontalo
Corresponding Author: Meriyawati Adam, e-mail: meriyawatiadam7@gmail.com[1], nggilurukiah23365@gmail.com[2] sabrianna05@gmail.com[3]

Published: Agust , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penertiban hewan lepas oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) di Desa Panggulo, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango. Latar belakang dari penelitian ini adalah meningkatnya permasalahan hewan peliharaan yang dibiarkan berkeliaran bebas oleh pemiliknya, sehingga mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Penertiban hewan lepas merupakan tanggung jawab Satpol-PP sebagai pelaksana kebijakan daerah, namun implementasinya tidak selalu berjalan sesuai harapan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu infrastruktur pendukung seperti ketersediaan kandang atau shelter, tingkat kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku, serta koordinasi antar instansi seperti antara pihak desa, kecamatan, dan Satpol-PP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek infrastruktur, meskipun pengadaan kandang penampungan telah diajukan, realisasinya masih tertunda karena keterbatasan lahan dan belum tersedianya anggaran dari pemerintah. Dalam aspek kesadaran masyarakat, masih ditemukan rendahnya kepatuhan terhadap peraturan penertiban hewan, yang berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan kebijakan oleh Satpol-PP. Adapun pada aspek koordinasi, telah terjadi upaya sinergi antara pihak desa, kecamatan, dan Satpol-PP pada tahun 2024, namun belum dilanjutkan secara konsisten hingga tahun 2025. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Pemerintah Daerah menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam menyediakan fasilitas pendukung seperti kandang penampungan. Selain itu, perlu ditingkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga dan mengendalikan hewan peliharaan. Terakhir, penting untuk membangun sistem koordinasi yang berkelanjutan dan tidak bersifat insidental antara seluruh pihak yang terlibat, demi keberhasilan implementasi kebijakan penertiban hewan lepas di Desa Panggulo.

Keywords: Implementasi Kebijakan, Penertiban Hewan Lepas, Satpol-PP, Desa Panggulo, Infrastruktur, Kesadaran Masyarakat, Koordinasi Instansi.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kebijakan Otonomi daerah untuk meningkatkan kemampuan dan tingkat autonomi mereka di dalam memberikan layanan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat bagi mereka untuk mencapai keefektifan dalam suatu pelayanan khusus masyarakat (Mansur, 2021). Dalam implementasi kebijakan penertiban hewan lepas, infrastruktur menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan program ini. Infrastruktur yang dimaksud mencakup berbagai aspek,seperti fasilitas fisik, teknologi,regulasi, serta sumber daya manusia yang bertugas dalam pelaksanaannya. Fasilitas penampungan dan perawatan yaitu Pemerintah perlu menyediakan tempat penampungan yang memadai untuk menampung hewan yang ditertibkan. Shelter atau tempat penitipan harus

memiliki fasiltas yang cukup, seperti kandang yang layak, pakan, serta layanan kesehatan hewan (Amam et al., 2021). Tanpa infrastruktur ini, kebijakan hanya akan bersifat refresif tanpa solusi jangka panjang.

Salah satu prinsip otonomi daerah adalah menetapkan regulasi atau aturan yang berkaitan dengan administrasi negara, termasuk perencanaan dan penetapan pemerintah daerah ini adalah area yang disebut sesuai dengan Peraturan Lokal (Safitri et al., 2025; Rahayu et al., 2024). Peraturah Daerah diputuskan sebagai bagian dari pelaksanaan Otonomi Daerah dan sebagai bagian dari peraturan hukum yang lebih tinggi (Al Habib et al., 2024). Satu Peraturan Pemerintah Daerah wajib menyusun peraturan yang selaras dan tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku di tingkat yang lebih tinggi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat lain atau aturan Umum Perundangan hukum yang lebih besar (Insari & Safrida, 2022). Kebijakan penertiban hewan lepas di Gorontalo sudah ada sejak tahun 1995, dengan diterbitkannya Peraturan Provinsi Kabupaten Gorontalo Nomor 4 tahun 1995. Peraturan ini melarang pelepasan hewan (Tahir et al., 2023).

Beberapa peraturan terkait penertiban hewan lepas di Gorontalo yaitu :. 1) Perda Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 : Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 : Mengatur pemeliharaan tertib terhadap hewan ternak, termasuk jenis hewan ternak, larangan, kewajiban, denda, penyidik, ketentuan pidana, dan peran serta masyarakat. 2) Perda Kab. Gorontalo Utara Nomor 19 Tahun 2009 : Mengatur penataan keberadaan hewan lepas (ternak) pada Wilayah Gorontalo Utara, termasuk kewajiban, larangan, penertiban, ganti rugi, dan ketentuan penyidik. 3) Peraturan Daerah Kabupaten Bonebolango, No 48 Tahun 2008 : Mengenai tata cara penataan terhadap hewan ternak lepas di wilayah Kabupaten Bonebolango, 4) Peraturan Daerah Kabupaten Bonebolango No, 39 Tahun 2006 : Mengenai pengendalian hewan ternak yang dilepas bebas di Wilayah Kabupaten Bonebolango.

Dalam hal ini salah satu Kabupaten di Gorontalo yakni Kabupaten Bonebolango telah berjanji untuk melaksanakan penyelenggaran keamanan umum dan stabilitas sosial melalui penetapan produk hukum. Peraturan Daerah Kabupaten adalah salah satunya Bonebolango Nomor 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas di Wilayah Kabupaten Bonebolango (Tahir et al., 2023). Perkembangan Kabupaten adalah dasar pembentukan Peraturan Daerah Bonebolango, seperti yang terlihat saat ini mengingat masih terdapat masyakat yang belum bermoral terhadap hewan peliharaan yang dimiliki warga namun menyebabkan ketidaknyamanan di lingkungan sekitar dan mengakibatkan situasi yang membahayakan bagi pengguna kenderaan bermotor dijalan raya banyak pengendara yang mengalami hal-hal yang buruk kecelakan akibat hewan yang tidak memiliki pemilik.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 39 tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas, dimana Pasal 2 yang berbunyi ”Tindakan penertiban dilakukan secara berkelanjutan atau sekurang-

kurangnya sekali dalam sebulan". Secara jelas telah diatur tentang kewajiban bagi pemilik atau pemeliharaan hewan untuk memelihara hewan sesuai dengan teknik/cara pemeliharaan ternak yang baik dan benar yang dikemukakan oleh (Umar et al., 2023) meliputi : 1) Bagi pemilik atau pemeliharaan hewan yang berada di kawasan pusat kota tidak lebih dari 10 (ekor) wajib memiliki kandang dan bagi pemilik atau pemeliharaan yang memiliki hewan lebih dari 10 (sepuluh) ekor hewan pemeliharaannya tidak dibenarkan untuk membuat kandang pada radius di Pusat Kota yang ketentuan itu akan di atur lebih lanjut dengan surat keputusan Bupati. 2) Setiap pemilik dan atau pemeliharaan hewan yang tidak memiliki kandang wajib mengikat atau menempatkan hewan pemeliharaan secara teratur dan benar. 3) Setiap pemilik atau pemelihara hewan yang tidak memiliki kandang dan membiarkan hewan pemeliharaannya lepas/ bebas dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka pemilik/ pemeliharaan wajib mengganti kerugian itu (Mehrjo et al., 2024).

Tujuan dari Peraturan pemeliharaan hewan ternak adalah untuk mengawasi dan menumbuhkan kemungkinan peternakan sebagai pendapatan tambahan lokal yang akan dibiayai hasil dan pembangunan wilayah. Menurut (Mulyadi et al., 2021) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan alam suatu keputusan. Selain itu, Peraturan Daerah ini mengatur pemeliharaan hewan ternak. Adapun maksud peraturan ini dibuat sebagai upaya untuk mendukung kemudahan beraktivitas bagi masyarakat dan pelaku usaha peternakan melalui penyusunan teknis serta tata cara pemeliharaan hewan ternak sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan dilingkungan masyarakat. Menurut (Soegianto, 2016) lingkungan adalah faktor eksternal yang mempengaruhi organisme yang berfungsi (faktor biotik) atau variable-variabel yang tidak berfungsi. Bukti yang sebelumnya telah dijabarkan dapat ditemukan berbagai jenis masalah yang ditimbulkan oleh hewan ternak yang tidak di kelola sesuai ketentuan hukum yang berlaku Menurut (Tjokro, 2019) Perilaku Organisasi merupakan bidang kajian yang membahas tindakan manusia dalam suatu organisasi, baik yang bagi individu maupun kelompok tertentu. antara lain menyebabkan kepadatan lalu lintas, serta insiden tabrakan kenderaan di jalan raya, dan lingkungan fisik kotor, juga dapat menyebabkan perselisihan masyarakat karena liarnya hewan ternak di Desa Panggulo Kecamatan Botupingge.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Panggulo Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bonebolango. Lokasi penelitian memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data keperluan penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah infrastruktur pendukung, kesadaran masyarakat, dan koordinasi antar instasi (Satpol-PP dan Pemerintah). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi pokok yang dikumpulkan secara langsung lewat informan melalui kegiatan wawancara

pedoman yang telah disusun yang dilakukan pada waktu yang tidak terikat. Pada penelitian ini, informan peneliti sejumlah 8 orang yang terdiri dari, Kepala Desa, Aparat Desa 3 Orang, Satpol-PP 2 Orang, dan Masyarakat 2 Orang.

Dari penjelasan tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa data primer mengacu pada informasi yang secara langsung dikumpulkan oleh peneliti (Sugiyono, 2019; Sugiyono, 2017). Data sekunder Data tersebut dimaksud sebagai data sekunder merupakan informasi tambahan yang dikumpulkan melalui kegiatan kajian pustaka, mengumpulkan, menganalisa serta mengkaji berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian, baik dokumen resmi maupun tidak resmi.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, digunakan metode untuk mengumpulkan data sebagai berikut observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut (Leal & Moreira, 2023) Kegiatan pengambilan data dapat dilaksnakan dengan beragam konteks, melalui berbagai sumber, serta dengan sejumlah metode. Proses ini menjadi salah satu langkah paling penting dan strategis dalam suatu penelitian. Melalui observasi, peneliti memperoleh pemahaman mengenai perilaku serta makna yang terkandung dibalik perilaku tersebut. Nasution juga menyatakan bahwa observasi merupakan fondasi utama dalam semua cabang ilmu pengetahuan.

Digunakan metode wawancara dalam proses pengumpulan data berlangsung saat peneliti perlu melaksanakan eksplorasi awal supaya dapat menemkan permasalahan yang wajib kaji, terutama jika peneliti ingin menggali atau memahami berbagai aspek berasal dari responden dengan wawasan yang lebih mendalam. Studi yang berbasis dokumentasi adalah sebagai tambahan dari penerpan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualittif, temuan yang diperoleh bakal lebih terpercaya dan dapat dipercaya jika disertai dengan sumber baik, data tambahan yang relevan didukung oleh rekam jejak sejarah, dokumentasi visual, serta karya ilmiah dan seni yang sudah tersedia sebelumnya.

State Of The Art

Safitri et al., (2025) dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penertiban Hewan Ternak" menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menelusuri pelaksanaan kebijakan penertiban hewan ternak oleh Satpol-PP di Kabupaten Mukomuko. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan efektif karena tidak adanya indikator kinerja yang terukur, lemahnya komitmen internal Satpol-PP, serta belum tersedianya target yang jelas dalam proses penertiban. Selain itu, kurangnya fasilitas dan sumber daya turut menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

Al Habib et al., (2024) melakukan penelitian berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah". Penelitian ini menggunakan metode studi kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis untuk menilai pelaksanaan kebijakan dari sisi hukum Islam. Hasil temuan

menunjukkan bahwa penertiban hewan lepas di Kabupaten Muna masih menghadapi resistensi masyarakat akibat rendahnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku. Penelitian ini juga merekomendasikan pendekatan edukatif berbasis nilai agama sebagai alternatif yang lebih diterima dalam masyarakat.

Insari & Safrida, (2022) dalam studi berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Purwosari)" menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan penertiban oleh Satpol-PP di Kabupaten Nagan Raya berjalan kurang optimal karena masih bersifat reaktif dan insidental. Koordinasi antarinstansi tidak berkelanjutan, dan tidak semua sanksi diterapkan secara konsisten. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan sanksi administratif yang lebih tegas serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi rutin.

Konsep Implmentasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses penting yang menjembatani antara perumusan kebijakan dan pencapaian hasil nyata di Masyarakat (O'Toole Jr, 2000; May, 2012). Tanpa implementasi yang baik, kebijakan publik hanya akan menjadi dokumen formal tanpa dampak signifikan. Van Meter & Van Horn, (1975) mendefinisikan implementasi sebagai "actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions." Artinya, implementasi mencakup semua aktivitas nyata yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan kebijakan sebelumnya.

Dalam pandangan mereka, implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang saling terkait, seperti standar dan tujuan kebijakan, sumber daya yang tersedia, karakteristik lembaga pelaksana, serta kondisi sosial-politik yang melingkupi proses kebijakan (Peters, 2000; Lester et al., 1987). Ketidaksesuaian atau kelemahan dalam salah satu unsur tersebut dapat menghambat keberhasilan implementasi di lapangan.

Sementara itu, George C. Edward III (dalam, Weimer & Vining, 2017) menekankan empat elemen utama dalam proses implementasi kebijakan, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Ia menyatakan bahwa "successful implementation depends on the darity and consistency of communication between policy makers and implementers." Dengan kata lain, pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada kejelasan komunikasi serta bagaimana pesan kebijakan tersebut diteruskan secara akurat kepada pelaksana di lapangan. Jika kebijakan tidak dipahami dengan benar atau pesan tidak tersampaikan secara utuh, maka pelaksana tidak akan mampu menindaklanjuti kebijakan secara optimal (DeLeon & DeLeon, 2002).

Selain komunikasi, Edward juga menyoroti pentingnya sumber daya, baik dalam bentuk anggaran, tenaga kerja, maupun peralatan operasional. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai,

implementasi akan terhambat meskipun kebijakannya sudah disusun dengan baik. Dalam kaitannya dengan sikap pelaksana, Edward menyebutkan bahwa pelaksana kebijakan yang tidak memiliki komitmen atau pemahaman terhadap tujuan kebijakan dapat menjadi faktor penghambat utama implementasi.

Konsep yang lebih luas disampaikan oleh Mazmanian dan Sabatier (dalam N. Siregar, (2022), yang menyatakan bahwa "implementation is the carrying out of a basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions." Mereka menambahkan bahwa implementasi tidak bisa dilepaskan dari faktor lingkungan sosial dan kemampuan penyesuaian kebijakan terhadap kondisi lokal. Mereka membagi pendekatan implementasi menjadi dua model utama, yaitu pendekatan top-down dan bottom-up. Model top-down menekankan kontrol dari aktor pusat atau elit pembuat kebijakan, sedangkan pendekatan bottom-up memberi peran penting pada pelaksana lokal yang memiliki pemahaman langsung terhadap kondisi masyarakat di lapangan (Butler & Allen, 2008; Robichau & Lynn Jr, 2009; Rein, 1983).

Dalam konteks penertiban hewan lepas oleh Satpol-PP, teori-teori ini sangat relevan. Pelaksanaan kebijakan tidak cukup hanya berdasarkan regulasi yang tertulis, tetapi perlu didukung dengan sumber daya seperti kendaraan patroli, kandang penampungan, serta pelatihan bagi petugas. Komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah, Satpsol-PP, dan masyarakat juga menjadi aspek penting agar kebijakan dapat diterima dan dijalankan secara kolaboratif. Di sisi lain, keberhasilan juga sangat dipengaruhi oleh disposisi atau sikap pelaksana yang perlu memiliki rasa tanggung jawab, kepedulian, dan kemampuan untuk berinteraksi secara persuasif dengan masyarakat.

Dengan demikian, kajian implementasi kebijakan tidak hanya melihat seberapa baik kebijakan dirancang, tetapi lebih pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan secara nyata dengan mempertimbangkan seluruh elemen penunjangnya. Keberhasilan implementasi bersifat dinamis dan kompleks karena dipengaruhi oleh interaksi antara isi kebijakan, pelaksana, lingkungan sosial, serta respons dari masyarakat sasaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan penelitian ini mengenai implementasi kebijakan penertiban hewan lepas oleh Satpol-PP (Studi kasus di Desa Panggulo, Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango. Infrastuktur Pendukung (kandang/shelter) adalah segala bentuk sarana, prasarana, dan sistem yang diperlukan untuk menunjang kelancaran kegiatan utama dalam suatu sektor atau wilayah. Infrastuktur ini tidak secara langsung menjadi inti dari aktivitas utama, tetapi keberadaannya sangat penting agar kegiatan teresebut bisa berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan (Buheli et al., 2024). Berdasarkan temuan penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa infrastruktur pendukung yang diperlukan dalam pembangunan kandang/shelter di Desa Panggulo, adalah segala hal yang

dapat mendukung kegiatan tersebut. Akan tetapi meskipun telah diajukan usulan pembangunan telah diajukan, realisasinya selalu tertunda dari ketiadaan lahan dan anggaran. Disebabkan anggaran dari Pemerintah belum tersedia, karena masih menunggu keputusan dari Pemerintah pusat.

Pemerintah Desa juga mengalami keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya dalam bentuk kenderaan operasional. Ketidakadaan kenderaan seperti mobil patroli berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan tugas-tugas lapangan, terutama yang memerlukan mobilitas dan pengawasan di wilayah desa. Infrastuktur pendukung seperti kandang/ shelter memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan penertiban hewan lepas.

Ketersediaan fasilitas yang memadai akan mendukung kelancaran operasional Satpol PP dan menciptakan kolaborasi yang saling mendukung antara pihak pemerintah dan elemen masyarakat. Sebagaimana yang didukung oleh teori yang dikemukakan oleh (Atmaja & Mahalli 2015), infrastruktur merupakan keseluruhan infrastruktur serta fasilitas dasar, baik yang bersifat fisik maupun sosial, seperti listrik, jalan, dan sejenisnya yang diperlukan untuk opersional kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku usaha (Tahir et al., 2024). Sementara itu pendapat lain menyatakan bahwasanya infrastruktur adalah berbagai macam fasilitas pendukung yang dibutuhkan oleh warga luas untuk menunjang bermacam-macam kegiatan dalam kegiatan sehari-hari. Oleh sebab itu, perlu adanya kepedulian sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas infrastuktur ini demi tercapainya tujuan kebijakan yang telah ditetapkan (Mursyid, 2023).

Kesadaran masyarakat merupakan aspek yang penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan penertiban hewan lepas. Di Desa Panggulo, masih ditemukan sejumlah permasalaan yang berkaitan dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan kebijakan penertiban hewan lepas yang dilakukan oleh Satpol PP. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh ketegasan aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat serta pendekatan yang lebih humanis dan edukatif.

Kesadaran masyarakat perlu dibangun secara bertahap melalui komunikasi yang baik, penyuluhan yang intensif, dan pemberdayaan komunitas lokal. Sebagaimana yang didukung oleh teori yang dikemukakan oleh (Arifin et al., 2020), tingkat kesadaran masyarakat dapat diukur melalui tiga aspek utama : Pemahaman konsep, kesadaran, dan implementasi. Ketiga aspek ini harus selaras agar dapat disebut sebagai kesadaran yang utuh.

Pengetahuan diperoleh melali pengalaman inderawi, pemahaman mencakup kemampuan menafsirkan informasi, dan tindakan adalah implementasi nyata dalam perilaku sehari-hari (Munir et al., 2023; Vosl6 v6 & Passantino, 2012). Kini menjadi tantangan utama dalam upaya penertiban yang hingga kini masih didominasi oleh peran aktif dari satgas tanpa dukungan penuh dari elemen masyarakat lainnya. Meskipun sebagian masyarakat telah memberikan dukungan terhadap kebijakan

pemerintah, masih ada hambatan dalam penyebaran dan penerimaan informasi. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatkan strategis komunikasi, pendekatakn yang lebih persuasif, dan upaya membangun kepercayaan kepada masyarakat secara menyeluruh.

Koordinasi antar instansi adalah proses menyelaraskan, menyatukan, dan mengintegrasikan kegiatan antara dua atau lebih lembaga dan instansi, baik di tingkat pemerintahan maupun organisasi lainnya, dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama secara efisien, efektif, dan terhindar dari tumpang tindih tugas. Dalam penelitian ini, koordinasi antara Desa, Kecamatan, dan Satpol PP dalam upaya penertiban hewan lepas memang sudah dilakukan, terutama pada tahun 2024, namun belum berlanjut pada tahun 2025.

Pelaksanaan yang bersifat sporadis serta kurangnya kesinambungan menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor penghambat utama yang menyebabakan evektifitas kebijakan ini belum tercapai secara maksimal. Sebagaimana yang didukung oleh teori yang dikemukakan oleh (Deswimar, 2018), mendefinisikan koordinasi adalah suatu usaha yang singkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang sesuai dan mengarahkan pelaksanaan guna menciptakan tindakan yang seragam dan terkoordinasi pada sasaran yang sudah ditentukan (Rifai et al., 2022; Siregar, 2019). Hal ini membuktikan bahwa razia mendadak memang bisa memberikan efek jangka pendek terhadap ketertiban, namun untuk menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan diperlukan pendekatan yang lebih mendalam, seperti edukasi, pembiasaan, dan penegakkan hukum yang konsisten.

KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan dari implementasi kebijakan penertiban hewan lepas oleh Satpol-PP (Studi kasus di Desa Panggulo, Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango. Infrastruktur pendukung (kandang/shelter) hingga saat ini fasilitas penampungan hewan lepas, seperti kandang dan shelter milik pemerintah, belum tersedia, baik di tingkat desa maupun di instansi Satpol PP. Ketidakhadiran fasilitas ini menjadi kendala utama dalam pelaksanaan penertiban hewan lepas, meskipun Peraturan Bupati telah mengatur bahwa tanggung jawab penyediaan kandang dan pakan berada pada pemilik hewan.Kesadaran masyarakat terhadap kebijakan penertiban hewan lepas masih tergolong rendah, meskipun secara umum mereka sudah mengetahui adanya aturan yang mengatur, seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan belum sepenuhnya diikuti oleh kepatuhan. Upaya sosialisasi dan edukasi memang telah dilakukan olehpihak terkait, termasukoleh Satpol PP melalui kegiatan penyuluhan rutin tiap tahun. Koordinasi antar instansi (Satpol-PP dan Pemerintah) dalam upaya penertiban hewan lepas telah dilaksanakan dengan cukup baik pada tahun 2024, melalui mekanisme penyuratan dan pelaksanaan razia bersama.

Namun, pada tahun 2025 belum terdapat tindak lanjut atau kegiatan serupa, yang menunjukkan belum tergabungnya koordinasi yang bersifat berkelanjutan dan terstruktur. Di lapangan, pelaksanaan penertiban masih masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga hewan peliharaan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Al Habib, A. D., Razak, A. N. Q. A., Zainal, M. A., Pratiwi, A., & Mongkito, M. R. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah. QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review, 4(2).

Amam, Setyawan, H. B., Jadmiko, M. W., Harsita, P. A., Rusdiana, S., & Luthfi, M. (2021). Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Aksesibilitas Sumber Daya Usaha Ternak Sapi Potong Rakyat. JITRO (Jurnal Ilmu Dan Teknologi Peternakan Tropis), 8(1), 57–65. https://doi.org/10.33772/jitro.v8i1.14118

Arifin, M., Prasetya, K., Sander, J. V. A., Khothimah, K., & Ardhana, R. (2020). Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Penerapan Sistem E-Tilang Kota Surabaya. Student Journal of Public Management, 1–15.

Atmaja, H. K., & Mahalli, K. (2015). Pengaruh Peningkatan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Sibolga. Ekonomi, 3(4), 1–18.

Buheli, W., Djaafar, L., & Mozin, N. (2024). Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan Lepas Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Di Kasus Kecamatan Kwandang). Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(3), 9374–9385.

Butler, M. J. R., & Allen, P. M. (2008). Understanding policy implementation processes as self-organizing systems. Public Management Review, 10(3), 421–440.

DeLeon, P., & DeLeon, L. (2002). What ever happened to policy implementation? An alternative approach. Journal of Public Administration Research and Theory, 12(4), 467–492.

Deswimar, D. (2018). Pengaruh Koordinasi Vertikal dan Horizontal Terhadap Efektifitas Kerja Pegawai UIN Suska Riau. Jurnal EL-RIYASAH, 8(2), 67. https://doi.org/10.24014/jel.v8i2.4410

Insari, R. D., & Safrida, S. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Purwosari). Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, 15(2), 146–153.

Leal, R. de A., & Moreira, M. R. P. (2023). Metodologia. Os Desafios Para o Gerenciamento de Encostas Da Cidade Do Recife Junto Aos Reflexos Das Mudanças Climáticas: Um Estudo Aplicado a 3ª Região Político-Administrativa – RPA 3, 36–49. https://doi.org/10.51859/amplla.dge969.1123-3

Lester, J. P., Bowman, A. O., Goggin, M. L., & O'Toole Jr, L. J. (1987). Public policy implementation: Evolution of the field and agenda for future research. Review of Policy Research, 7(1), 200–216.

M.M, D. M. S., M.M, D. B. D. W., M.M, U. R. L., & M.M, D. M. (2021). C. Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Inovasi Manajemen Dan Kebijakan Publik, 4(2), 41. https://doi.org/10.54980/imkp.v4i2.142

Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, 6(2), 324–334.

May, P. J. (2012). Policy design and implementation. The Sage Handbook of Public Administration, 279–291.

Mehrjo, F., Baghkhanipour, M., & Khalili, E. (2024). The solutions basic collection, control, and management of stray animals in urban areas (Study area: Tehran City). Sustainable Earth Trends, 4(2).

Munir, S. M. I., Mokhtar, M. I., & Arham, A. F. (2023). Public perspectives on strays and companion animal management in Malaysia. BMC Public Health, 23(1), 1428.

Mursyid, B. T. (2023). EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN TERNAK. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 4(2), 189–210.

O'Toole Jr, L. J. (2000). Research on policy implementation: Assessment and prospects. Journal of Public Administration Research and Theory, 10(2), 263–288.

Peters, B. G. (2000). Policy instruments and public management: bridging the gaps. Journal of Public Administration Research and Theory, 10(1), 35–47.

Rahayu, P. D., Isa, R., & Tohopi, R. (2024). Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Dalam Menunjang Pembangunan Kawasan Teluk Tomini Di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo. PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi Dan Pelayanan Publik.

Rein, M. (1983). Implementation: A theoretical perspective. In From policy to practice (pp. 113–137). Springer.

Rifai, Lilik E, M. R., & Suhardono, E. (2022). Implementation of Policy for Handling of Hazardous Goods in the Effort To Achieve the Safety and Security of Ro-Ro Ships in Tanjung Silver Utama Kesyahbandaran. International Journal of Applied Research in Social Sciences, 4(2), 51–62. https://doi.org/10.51594/ijarss.v4i2.312

Robichau, R. W., & Lynn Jr, L. E. (2009). The implementation of public policy: Still the missing link. Policy Studies Journal, 37(1), 21–36.

Safitri, I. L., Darmi, T., Rosidin, R., & Indarti, S. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penertiban Hewan Ternak. Innovative Journal Of Social Science Research, 5(3), 6396–6404.

Siregar, N. (2022). MENENTUKAN MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MENGANALISIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) Oleh. JISOS Jurnal Ilmu Sosial, 15(1), 35–52.

Siregar, N. S. S. (2019). Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi di Kecamatan IDI Rayeuk Kabupaten Aceh Timur). Universitas Medan Area.

Soegianto. (2016). BAB II Tinjauan Pustaka tentang Tinjauan Umum Tentang jenis Pidana Tambahan Dalam Hukum Lingkungan. 19–30.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Alfabeta (ed.)). Alfabeta.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif. Alfabeta.

Tahir, Muhammad Rachmad, Andi Inar Sahabat, S. H. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Penerbitan Hewan Lepas di Kabupaten Bone Bolango. Maleo Law Journal, 7(2), 166–186.

Tahir, M. R., Hamzah, S., & Sahabat, A. I. (2024). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 39 TAHUN 2006 TENTANG PENERTIBAN HEWAN LEPAS DI KABUPATEN BONE BOLANGO. Maleo Law Journal, 8(1), 1–13.

Tjokro, C. I. (2019). Perilaku Organisasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon). Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 1(01), 60–65.

Umar, N., Mozin, S. Y., & Tui, F. P. D. (2023). Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak. Journal Administrasi and Public Sevice, 4, 11–20.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.

Voslářová, E., & Passantino, A. (2012). Stray dog and cat laws and enforcement in Czech Republic and in Italy. Annali Dell'Istituto Superiore Di Sanita, 48, 97–104.

Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). Policy analysis: Concepts and practice. Routledge.